



PUTUSAN
Nomor **116/Pid.Sus/2023/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ALFARIQ LAREMBA ALIAS ADIT BIN SYAHRUL LAREMBA;**
2. Tempat lahir : WAWO;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/29 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai Kartu Keluarga di Desa Punggomosi Kec. Asera Kab. Konawe Utara dan tempat tinggal di BTN. Buana Bunggasi Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada/belum bekerja;

Terdakwa Muh. Alfariq Laremba Alias Adit Bin Syahrul Laremba ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustafa,S.H dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang berkantor di jalan Sao-Sao No 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan :
 - 1 (satu) buah sachet bening (A) (45x20) yang berisikan 20 (dua puluh) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nolempat delapan) gram.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



- ▣ 1 (satu) buah sachet kode (B) (45x14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6.00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram.
- ▣ 1 (satu) buah sachet kode (C) (45x20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet yang masing - masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram.
- ▣ 1 (satu) buah sachet kode (D) (120x5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram.
- ▣ 1 (satu) buah sachet kode (E) (70 x10) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram. (total berat netto narkoba jenis sabu 16,0204 gram)
- ▣ 1 (satu) buah kaca pyrex.
- ▣ 1 (satu) buah sumbu.
- ▣ 1 (satu) Unit HP merek VIVO Warna Hitam dengan nomor sim card 082136040951.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan menjawab pertanyaan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan kasus yang lainnya Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-42/P.3.14/Enz.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Mei dalam kurun waktu 2023, bertempat di BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa sehingga pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung mengamankan terdakwa dan dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 082136040951, yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal pelaku di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan : 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 20 (dua puluh) sachet masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



8,59 gram, 1 (satu) buah sachet yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing_masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 gram, 1 (satu) buah sachet yang berada di dalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet ang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat brutto 8,14 gram, 1 (satu) buah sachet berisikan 8 (delapan) sachet masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di antara sela kasur susun dua tembok kamar pada rumah terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari laki-laki yang bernama ANTHON (DPO) yang berada Lapas Kota Kendari dan sudah terdakwa kenal sejak tahun 2020 kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil, membagi, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan sistem tempel sesuai dengan arahan ANTHON (DPO) pada tempat tertentu yang sudah dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat) kali dengan imbalan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berawal dari bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara/menjual narkoba jenis sabu dengan sistem tempel sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama, pada bulan Maret tahun 2023 ANTHON (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjadi perantara menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) sachet dan ANTHON (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Lorong BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan setelah terdakwa mnengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa menunggu perintah dari ANTHON (DPO) untuk di tempelkan kemudian setelah paket tersebut habis, ANTHON (DPO) memberikan upah kepada terdakwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BRI Link. Kemudian yang kedua terjadi masih di bulan Maret tahun 2023, ANTHON (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



depan MTQ Unaaha sebanyak 50 (lima puluh) sachet dan setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu terdakwa mendapat perintah dari ANTHON (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan terjual sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet kemudian terdakwa mendapatkan upah dari ANTHON (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link. Selanjutnya yang ketiga terjadi pada bulan Mei Tahun 2023, terdakwa dihubungi kembali oleh ANTHON (DPO) untuk mengambil tempelan di depan Pangkalan Ojek di dekat Rumah Sakit Konawe sebanyak 50 (lima puluh) sachet kemudian terdakwa mengedarkan/menempelkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah ANTHON (DPO) dan setelah paket tersebut habis terjual, terdakwa diberikan upah oleh ANTHON (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lewat BRI Link. Dan yang terakhir masih terjadi bulan Mei tahun 2023, ANTHON (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe setelah kampus UNILAKI sebanyak 20 (dua puluh) gram dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah kost teman terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu ke dalam sachet dengan takaran berbeda-beda sesuai dengan arahan/perintah ANTHON (DPO) dengan istilah 45 (empat puluh lima) sebanyak 63 (enam puluh tiga) sebanyak 10 (sepuluh) sachet, dan dengan istilah 120 (seratus dua puluh) sebanyak 5 (lima) sachet dan kemudian menunggu perintah dari ANTHON (DPO) kemana paket tersebut ditempel dengan perjanjian jika paket narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, terdakwa akan mendapat upah dari ANTHON (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa menempelkan semua paket narkoba jenis sabu tersebut, petugas kepolisian menemukan terdakwa di dalam rumahnya yang bertempat di BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Mei dalam kurun waktu 2023, bertempat di BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan atas Informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa sehingga pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung mengamankan terdakwa dan dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 082136040951, yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal pelaku di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan : 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 20 (dua puluh) sachet masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 gram, 1 (satu) buah sachet yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 gram, 1 (satu) buah sachet yang berada di dalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet ang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat brutto 8,14 gram, 1 (satu) buah sachet berisikan 8 (delapan) sachet masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di antara sela kasur susun dua tembok kamar pada rumah terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari laki-laki yang bernama ANTHON (DPO) yang berada Lapas Kota Kendari dan sudah terdakwa kenal sejak tahun 2020 kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil, membagi, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan sistem tempel sesuai dengan arahan ANTHON (DPO) pada tempat tertentu yang sudah dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



kali dengan imbalan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berawal dari bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



1. Saksi **Asbinal Witra,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Rekan dari anggota polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22.00 WITA di kamar rumahnya di BTN Buana Bunggasi di kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu atas informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anton alias Bojes yang berada Kota Kendari, Terdakwa hanya bekerja sama membantunya sebagai pengambil, simpan dan buangkan atau menempel sesuai perintah Anton alias Bojes;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Anton itu adalah temannya yang berada di Lapas kota Kendari;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan handphone untuk menghubungi Anton alias Bojes;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan handphone Terdakwa dilihat isi percakapan antara Terdakwa dan Anton alias Bojes yaitu tentang percakapan Terdakwa ada barang bukti yang sudah ditempel;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada Ketua RT setempat yang bernama Abdullah Muhammad yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa mengaku upah yang diperoleh dari Anton alias Bojes sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dari 15 (lima belas) titik tempat penempelan;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba karena Terdakwa mendapatkan sabu gratis dari Anton alias Bojes;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel menyimpan di kelurahan Tumpas kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan yang kemudian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti ada pada penguasaannya yang diakui barang tersebut adalah milik Anton Alias Bojes yang Terdakwa membantu dan bertugas sebagai mengambil, bagi menjadi bagian kecil simpan dan kemudian kemudian buangkan sesuai perintah Anton alias Bojes dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian rekan Saksi memanggil saksi-saksi untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, setelah selesai saksi-saksi tiba ditempat kejadian perkara Saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga Saksi-Saksi bahwa kedatangan Saksi dan rekan Saksi serta mengamankan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang diduga sering terjadi dengan cara menempel menyimpan di kelurahan Tumpas kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan kemudian dilakukan penggeledahan pakaian/badan Terdakwa berada dikamarnya di rumah BTN Buana Bunggasi di kelurahan Tumpas kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan menemukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut interogasi kami Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang dengan penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual dan mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu untuk memegang atau menempelkan barang narkoba atas perintah Anton alias Bojes kemudian diberi upah berupa uang untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Anton alias Bojes untuk memperoleh narkoba adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang adalah temannya yang bernama Anton Alias Bojes Terdakwa hanya tugasnya menempel sesuai arahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti benar yang dilihat pada saat Terdakwa ditangkap saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Abdullah Muhammad Als Dull Bin Abidin Muhammad,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Muh Alfariq Laremba Alias Adit Bin Syahrul Laremba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah tim dari anggota polres Konawe pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22 WITA di dalam rumahnya di BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi sendiri yang ikut menyaksikan saat terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil saat itu karena Saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersama petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;

- Bahwa saat itu sewaktu diinterogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan Terdakwa pemiliknya, Terdakwa hanya merupakan perantara untuk membantu menjual menempel dan membuang jika ada arahan atau perintah dari teman yang bernama Anton Alias Bojes yang berada di kota Kendari;
- Bahwa rumah tempat ditangkapnya Terdakwa di BTN Buana Bunggasi kelurahan Tumpas kecamatan Unaaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa menempel dan membuang didepan makam pahlawan Lakidende;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari teman yang bernama Anton alias Bojes yang berada di kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa upah perhari sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kalau laku 10 (sepuluh) gram mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut saat diterima sudah terbagi-bagi menjadi sachet-sachet kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menerima upah dari Anton alias Bojes saat itu dengan cara melalui transfer BRI Link;
- Bahwa Saksi sengaja dipanggil dari pihak kepolisian resnarkoba polres konawe untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa dihukum terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di kampus Unilaki;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang dilihat saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota barang bukti berupa narkoba jenis sabu itu milik Anto alias Bojes yang berada di kota Kendari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya jadi perantara untuk membantu menjual dan mengambil menempel ketika ada perintah atau petunjuk dari Anto Alias Bojes;

- Bahwa paket sabu tersebut sudah dibagi-bagi dalam bentuk sachet;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota satresnarkoba polres Konawe pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22.00 WITA di dalam rumah Terdakwa di BTN Buana Bunggasi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa yang menyaksikan dari masyarakat adalah Ketua RT pak Abdullah Muhammad Alias Dull Bin Abidin Muhammad;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman bernama Anton alias Bojes yang berada dikota Kendari;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara untuk membantu menjual menempel dan membuang atas perintah Anton alias Bojes namun pemiilknya adalah Anton alias Bojes yang berada di kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dengan cara membantu Anton alias Bojes dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, menyimpan dan menempelkan sesuai perintah Terdakwa sudah lakukan sebanyak 4 (empat) kali yang berawal dari bulan Maret 2023 dan terhadap Anton alias Bojes pada awalnya Terdakwa mengenal sekitar tahun 2020 kemudian menawarkan Terdakwa untuk memegang dan membagi menempelkan kembali barang narkoba jenis sabu sesuai perintah lelaki Anton alias Bojes namun pada saat itu Terdakwa menolaknya dan pada bulan Maret 2023 lelaki Anton alias Bojes kembali lagi menawarkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berpikir sejenak, kemudian pada bulan Maret 2023 Anton alias Bojes membuang Terdakwa sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan lelaki Anton alias Bojes menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel setelah paket tersebut habis ditempel maka lelaki Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening milik BRI Link, kemudian masih bulan Maret 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi mengambil tempelan di depan MTQ Unaaha sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan istilah 45 dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel namun pada saat itu narkoba jenis sabu yang diberikan sebanyak 50 (lima puluh) sachet tidak habis karena pada saat itu Terdakwa Sakit sehingga Terdakwa berhenti dan mengembalikan kepada Anton alias Bojes sebanyak 47 sachet dan Anton Bojes memberikan Terdakwa upah berupa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik BRI Link, kemudian pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi lagi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan didepan pangkalan ojek dekat rumah sakit Konawe sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel namun pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan sebanyak 50 sachet dan setelah paket sabu tersebut habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui rekening milik BRI Link, kemudian yang ke empat masih pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh menempel di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe setelah kampus Unilaki sebanyak 20 (dua puluh) gram setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung pulang kerumah Koss teman, kemudian dengan perintah Anton alias Bojes yaitu dengan istilah 45 sebanyak 63 sachet, dengan istilah 70 sebanyak 10 sachet dengan istilah 120 sebanyak 5 sachet, setelah itu menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuangkan atau di tempel, pada saat itu jika narkoba jenis sabu tersebut dan paket sabu tersebut sudah habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer nomor Rekening milik BRI Link namun narkoba jenis sabu belum habis hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan Terdakwa didalam rumah di BTN Buana Bunggasi kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe bersama barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti non narkoba atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut diwaktu subuh kemudian Terdakwa melakukan penempelan atas perintah Anton alias Bojes diarea titik tertentu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penempelan waktu subuh tersebut sebanyak 12 tempat dan salah satunya seingat Terdakwa di area samping parawisata;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima sudah terbagi-bagi dan sudah terbungkus dalam bentuk sachet;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa total keseluruhan yang diterima upah berupa uang dari Anton alias Bojes;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol bekas yang telah diisi dengan setengah air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan dengan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu yang lainnya;

- Bahwa Anton alias Bojes saat ini berada di Lapas kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena merasa lebih bugar dan sehat;
- Bahwa upah dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Anton alias Bojes adalah Teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dan upah yang Terdakwa peroleh dari Anton alias Bojes terkait dengan penjualan narkoba jenis sabu saat itu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan upah untuk pengambilan Terdakwa yang terakhir sekitar sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mau menempel dan menyimpan narkoba jenis sabu saat itu karena Terdakwa di gaji oleh Anton Bojes;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan:
 - o 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu Joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram;
- o 1 (satu) buah sachet kode (D) (120x5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram.
- o 1 (satu) buah sachet kode (E) (70 x8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram. (total berat netto narkoba jenis sabu 16,0204 gram).
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) Unit HP merek VIVO Warna Hitam dengan nomor sim card 082136040951.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di BTN Buana Bunggasi di kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe dengan disaksikan oleh Saksi Abdullah Muhammad Als Dull Bin Abidin Muhammad dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening yang mengandung metamfetamina atau dikenal dengan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Anton alias Bojes;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk ditempelkan sesuai perintah Anton alias Bojes melalui handphone Terdakwa yang kemudian Terdakwa memperoleh upah dari Anton alias Bojes;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil narkoba di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe setelah kampus Unilaki sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan rincian paket 45 sebanyak 63 sachet, paket 70 sebanyak 10 sachet dengan 120 sebanyak 5 sachet, setelah itu menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau di tempel, pada saat itu jika narkoba jenis sabu tersebut dan paket sabu tersebut sudah habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer nomor Rekening milik BRI Link namun narkoba jenis sabu belum habis hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan Terdakwa didalam rumah di BTN Buana Bunggasi kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe bersama barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti non narkoba atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang berawal dari bulan Maret 2023 lelaki Anton alias Bojes menawarkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berpikir sejenak, kemudian pada bulan Maret 2023 Anton alias Bojes membuang Terdakwa sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan lelaki Anton alias Bojes menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel setelah paket tersebut habis ditempel maka lelaki Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening milik BRI Link, kemudian masih bulan Maret 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi mengambil tempelan di depan MTQ Unaaha sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan istilah 45 dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel namun

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu narkoba jenis sabu yang diberikan sebanyak 50 (lima puluh) sachet tidak habis karena pada saat itu Terdakwa Sakit sehingga Terdakwa berhenti dan mengembalikan kepada Anton alias Bojes sebanyak 47 sachet dan Anton Bojes memberikan Terdakwa upah berupa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik BRI Link, kemudian pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi lagi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan didepan pangkalan ojek dekat rumah sakit Konawe sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuangkan atau ditempel namun pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan sebanyak 50 sachet dan setelah paket sabu tersebut habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui rekening milik BRI Link, kemudian yang ke empat masih pada bulan Mei 2023 dimana saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima sudah terbagi-bagi dan sudah terbungkus dalam bentuk sachet;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa total keseluruhan yang diterima upah berupa uang dari Anton alias Bojes;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang kemudian upah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk foya-foya dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **MUH. ALFARIQ LAREMBA ALIAS ADIT BIN SYAHRUL LAREMBA**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di BTN Buana Bunggasi di kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe dengan disaksikan oleh Saksi Abdullah Muhammad Als Dull Bin Abidin Muhammad dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kristal bening yang mengandung metamfetamina atau dikenal dengan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Anton alias Bojes;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk ditempelkan sesuai perintah Anton alias Bojes melalui handphone Terdakwa yang kemudian Terdakwa memperoleh upah dari Anton alias Bojes;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil narkotika di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe setelah kampus Unilaki sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan rincian paket 45 sebanyak 63 sachet, paket 70 sebanyak 10 sachet dengan 120 sebanyak 5 sachet, setelah itu menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau di tempel, pada saat itu jika narkotika jenis sabu tersebut dan paket sabu tersebut sudah habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer nomor Rekening milik BRI Link namun narkotika jenis sabu belum habis hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan Terdakwa didalam rumah di BTN Buana Bunggasi kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe bersama barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti non narkotika atas

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa diamankan di kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang berawal dari bulan Maret 2023 lelaki Anton alias Bojes menawarkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berpikir sejenak, kemudian pada bulan Maret 2023 Anton alias Bojes membuang Terdakwa sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan lelaki Anton alias Bojes menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel setelah paket tersebut habis ditempel maka lelaki Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening milik BRI Link, kemudian masih bulan Maret 2023 Anton alias Bojes menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi mengambil tempelan di depan MTQ Unaaha sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan istilah 45 dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel namun pada saat itu narkoba jenis sabu yang diberikan sebanyak 50 (lima puluh) sachet tidak habis karena pada saat itu Terdakwa Sakit sehingga Terdakwa berhenti dan mengembalikan kepada Anton alias Bojes sebanyak 47 sachet dan Anton Bojes memberikan Terdakwa upah berupa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik BRI Link, kemudian pada bulan Mei 2023 Anton alias Bojes menghubungi lagi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan didepan pangkalan ojek dekat rumah sakit Konawe sebanyak 50 sachet dengan istilah 45 dan Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempel namun pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan sebanyak 50 sachet dan setelah paket sabu tersebut habis ditempel maka Anton alias Bojes mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui rekening milik BRI Link, kemudian yang ke empat masih pada bulan Mei 2023 dimana saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima sudah terbagi-bagi dan sudah terbungkus dalam bentuk sachet;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa total keseluruhan yang diterima upah berupa uang dari Anton alias Bojes;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang kemudian upah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk foya-foya dan biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Anton alias Bojes yang kemudian ditempelkan di suatu lokasi berdasarkan perintah Anton alias Bojes dengan dijanjikan upah kepada Terdakwa merupakan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi

Ad 3. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 22.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di BTN Buana Bunggasi di kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi Asbinal Witra, S.H bersama rekannya dari SatresNarkoba Polres Konawe dengan disaksikan oleh Saksi Abdullah Muhammad Als Dull Bin Abidin Muhammad dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan: 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sachet kode (D) (120X5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram, 1 (satu) buah sachet kode (E) (70X8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan diantara sela kasur susun dua dekat tembok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082136040951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2023/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3048 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 14 (empat belas) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 2,3854 gram, 1 (satu) sacet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,3567 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 5 (lima) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,7422 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 3,2313 gram kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, an. MUH. ALFARIQ LAREMBA Als ADIT Bin SYAHRUL adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa totalnya adalah 16,0204 (enam belas koma nol dua nol empat) gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan menjawab pertanyaan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan kasus yang lainnya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan:
 - o 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram;
 - o 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu Joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram;
 - o 1 (satu) buah sachet kode (D) (120x5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram.
 - o 1 (satu) buah sachet kode (E) (70 x8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram. (total berat netto narkoba jenis sabu 16,0204 gram).
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) Unit HP merek VIVO Warna Hitam dengan nomor sim card 082136040951.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALFARIQ LAREMBA ALIAS ADIT BIN SYAHRUL LAREMBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang berisikan:
 - o 1 (satu) buah sachet bening (A) (45X20) yang berisikan 20 sachet masing-masing sachet berisikan kristal bening

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total berat brutto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram atau berat netto 3,3048 (tiga koma tiga nol empat delapan) gram;

o 1 (satu) buah sachet kode (B) (45X14) yang berisikan 14 (empat belas) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 6,00 (enam koma nol nol) gram atau berat netto 2,3854 (dua koma tiga delapan lima empat) gram;

o 1 (satu) buah sachet kode (C) (45X20) yang berada didalam pembungkus kartu Joker warna putih yang berisikan 20 sachet yang masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,14 (delapan koma empat belas) gram atau berat netto 3,3567 (tiga koma tiga lima enam tujuh) gram;

o 1 (satu) buah sachet kode (D) (120x5) yang berisikan 5 (lima) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,49 (lima koma empat sembilan) gram atau berat netto 3,7422 (tiga koma tujuh empat dua dua) gram.

o 1 (satu) buah sachet kode (E) (70 x8) yang berisikan 8 (delapan) sachet yang masing - masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram atau berat netto 3,2313 (tiga koma dua tiga satu tiga) gram. (total berat netto narkoba jenis sabu 16,0204 gram).

- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) Unit HP merek VIVO Warna Hitam dengan nomor sim card 082136040951.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahyuni ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yan Agus Priadi, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

TTD

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Rahyuni ,S.H.